



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
(TINDAK LANJUT PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

TAHUN 2020

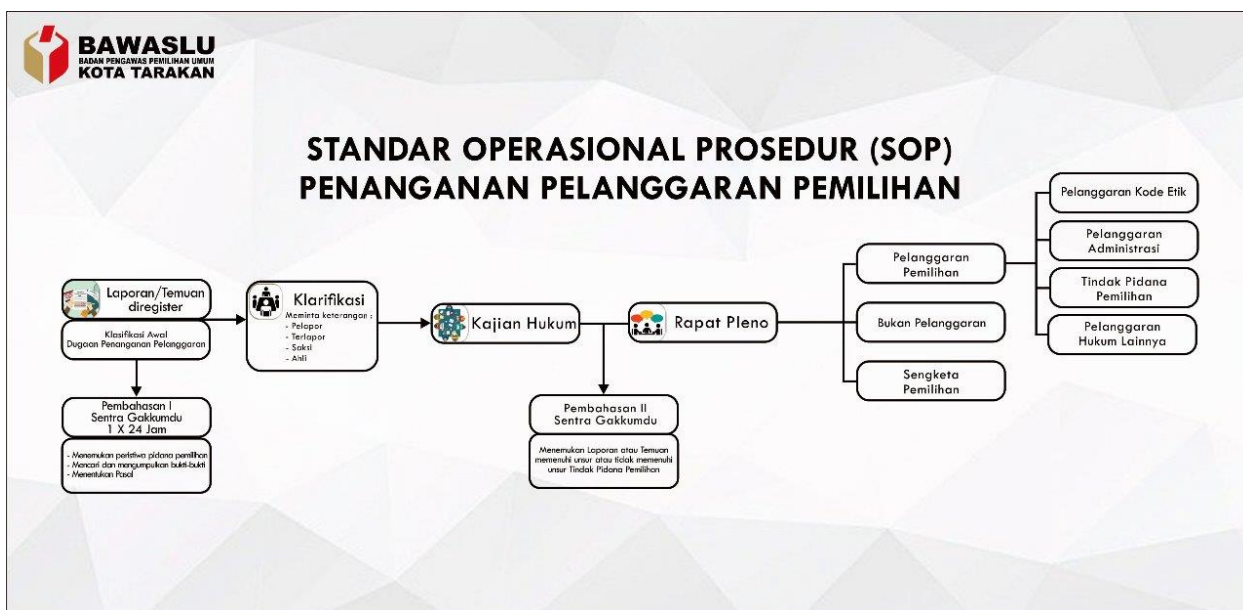
JL. PULAU SUMATERA RT 15 KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARAKAN

TENGAH

Telepon: 0551-3821-202

Kota Tarakan

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN	Nomor SOP	04/KOTA/BAWASLU-PROV. KU-05/OT.03/III/2020
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TARAKAN <u>SULAIMAN, S.H., LL.M</u> KETUA
	Nama SOP	SOP TINDAK LANJUT PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tetang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1. Memahami Standar Pelayanan Publik 2. Mampu Mengelola Administrasi Dokumen	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan s/d Registrasi 2. SOP Penanganan Temuan s/d Registrasi 3. SOP Penanganan Informasi Awal s/d Registrasi 4. SOP Penerusan Pelanggaran Pemilihan	1. Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan 2. Daftar hadir 3. Stempel Sekretariat 4. Meja dan Kursi 5. PC/Laptop, Printer, Kertas, dan LCD 6. Alat tulis 7. Materai 6.000 8. Kamera	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	1. Formulir Model A.4 (Undangan Klarifikasi) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 2. Formulir Model A.5 (Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 3. Formulir Model A.6 (Keterangan Ahli dibawah Sumpah/Janji) berdasarkan perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 4. Formulir Model A.7 (Berita Acara Klarifikasi) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 5. Formulir A.8 (Kajian Dugaan Pelanggaran) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017	



1. RUANG LINGKUP

Dalam rangka Optimalisasi dan Penyamaan Pola Penanganan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kota Tarakan, Bawaslu Kota Tarakan menyusun Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang mengacu Pada Undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Bawaslu dan Ketentuan Lain mengenai Penanganan Pelanggaran dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan ini adalah mekanisme dan/atau tata cara penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan sampai dengan Kajian sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun Substansi Pembahasan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yakni Tenggang waktu Penanganan, Pemberkasan, Klarifikasi, dan Kajian dugaan Pelanggaran.

2. TENGGANG WAKTU PENANGANAN

- Bawaslu atau pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
- Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari untuk meminta keterangan tambahan dari Pelapor.

3. PEMBERKASAN

- a. Pengawas Pemilihan melakukan penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran
- b. Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formil dan materiel, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran.
- c. Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran

4. KLARIFIKASI

Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah.

Kehadiran Pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran dapat didampingi oleh kuasa hukum atau tim kampanye maksimal 1 (satu) orang pada saat Klarifikasi

A. PERSIAPAN KLARIFIKASI

Sebelum melakukan klarifikasi, perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Memastikan yang akan melakukan klarifikasi berwenang
 - a. Pengawas Pemilihan memastikan dirinya berwenang melakukan klarifikasi, mengenai kewenangan ini dapat dilihat dari ketentuan UU dan Perbawaslu
 - b. Pengawas Pemilihan dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
 - c. Tim klarifikasi Pengawas Pemilihan terdiri atas ketua dan/atau anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.
 - d. Tim klarifikasi ditetapkan dengan keputusan Pengawas Pemilihan.
 - e. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan atas nama Ketua Pengawas Pemilihan.

2. Kepribadian dan Keterampilan yang mesti dimiliki oleh Pemeriksa

Untuk melakukan klarifikasi ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemeriksa yaitu:

- a. Percaya pada diri sendiri.
- b. Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain/adaptif.
- c. Tidak mudah terpengaruh.
- d. Sopan, sabar dan dapat mengendalikan emosi.
- e. Sikap bersahabat.
- f. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses penanangan pelanggaran pemilihan dan kasus yang ditangani.
- g. Dapat menggunakan komputer/laptop dalam perlengkapan elektronik pendukung lainnya.

3. Membuat Surat Undangan yang ditujukan kepada pihak yang akan diklarifikasi

Sebelum dilakukan klarifikasi, perlu dibuatkan surat undangan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang akan diklarifikasi. Mengingat batas waktu penanganan yang sangat singkat, undangan dapat terlebih dahulu disampaikan secara lisan, melalui surat elektronik atau faksimili kepada pihak-pihak yang akan diklarifikasi, dengan ketentuan surat undangan yang asli diberikan pada saat yang bersangkutan hadir dalam klarifikasi.

4. Menyiapkan tempat Klarifikasi

Pemeriksa mesti menyiapkan tempat yang dapat memberikan kenyamanan bagi pihak yang akan diklarifikasi. Kenyamanan itu dapat berupa:

- a. Tempat yang bersih, tenang dan aman
- b. Suhu ruangan yang cukup dingin
- c. Tersedia ruang bagi pendamping/kuasa

Dalam hal orang yang akan diklarifikasi tidak dapat memenuhi undangan disebabkan jarak yang jauh atau persoalan keamanan, Pengawas Pemilihan dapat melakukan klarifikasi di kediaman yang bersangkutan atau tempat yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan kenetralan dari tempat tersebut.

5. Mengatur Waktu klarifikasi

Klarifikasi sedapat mungkin dilakukan pada waktu-waktu yang tepat. Misalnya tidak dimulai saat waktunya bagi muslim untuk melaksanakan sholat. Atau tidak dilaksanakan pada minggu pagi apabila orang yang akan diperiksa beragama nasrani. tidak dilakukan pada larut malam (kecuali bila waktu terbatas).

Apabila pihak yang akan diklarifikasi lebih dari satu orang, pemeriksa mengatur waktu pemeriksaan antara orang yang lebih dahulu diklarifikasi dengan orang berikutnya. Jangan sampai orang berikutnya menunggu dalam waktu yang lama.

6. Menyusun daftar pertanyaan

Dalam menyusun pertanyaan klarifikasi dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. **PERTANYAAN TERBUKA** -> pertanyaan yang memerlukan jawaban yang panjang. Contohnya: *Bisakah saudara ceritakan, apa saja yang saudara lakukan dalam pertemuan itu?*
- b. **PERTANYAAN TERTUTUP** -> pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat, seperti iya atau tidak, sudah atau belum, tahu atau tidak tahu dll. Contohnya: *Apakah saudara tahu ada pertemuan antara Caleg A dengan camat dan lurah di rumah dinas Bupati pada hari Sabtu, 30 desember 2018?*
- c. **PERTANYAAN POKOK** -> pertanyaan yang mengarah kepada jawaban unsur-unsur dugaan pelanggaran yang dituduhkan
- d. **PERTANYAAN TAMBAHAN** -> pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok

7. Pengambilan Sumpah/Janji

Sebelum melakukan klarifikasi, pihak-pihak yang akan diperiksa perlu diambil sumpah terlebih dahulu. Pengawas Pemilu menyediakan formulir berita acara sumpah, sebagaimana lampiran Perbawaslu, kemudian menanyakan kepada pihak yang akan diklarifikasi, apakah bersedia untuk membaca sumpah/janji

B. PELAKSANAAN KLARIFIKASI

Berikut yang perlu diperhatikan dalam melakukan Klarifikasi:

1. Klarifikasi dilakukan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang tercantum dalam undangan.
2. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional
3. Dalam hal pihak yang diklarifikasi agak sulit / kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan dan terjadinya dugaan pelanggaran secara lengkap, sistematis dan berurutan.
4. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus singkat, padat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh pihak yang diklarifikasi.

5. Pemeriksa memperlihatkan sikap simpatik terhadap pihak yang diklarifikasi.
6. Untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan pemeriksa agar mengulang pertanyaan yang sama kepada pihak yang diklarifikasi.
7. Tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang diklarifikasi untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak benar.
8. Pemeriksa bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi dan ahli yang berbelit-belit.
9. Kepada pihak yang diklarifikasi supaya disuruh mengenali, diperlihatkan kembali barang bukti
10. Keterangan dan/atau klarifikasi dibuat dalam berita acara klarifikasi pada formulir model A.7.
11. Dalam menuangkan keterangan dalam berita acara klarifikasi, pemeriksa dapat mengetik sendiri atau dibantu oleh staf yang mendampingi proses klarifikasi.
12. Penuangan keterangan dalam berita acara klarifikasi dapat ditampilkan melalui layar proyektor, apabila terdapat fasilitas untuk itu, sehingga pihak yang diklarifikasi dapat melihat langsung keterangannya yang ditulis dan dapat langsung mengoreksi jika terdapat kekeliruan pengetikan.
13. Berita acara klarifikasi dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi yang meliputi Pelapor, terlapor, saksi, atau ahli
14. Ketika klarifikasi telah selesai dilakukan, pemeriksa meminta pihak yang diklarifikasi untuk menandatangani berita acara klarifikasi.
15. Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara klarifikasi, pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.

C. KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Dalam melakukan kajian dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan 3 (Tiga) tahapan sebelum memutuskan suatu dugaan pelanggaran mengandung unsur pelanggaran atau tidak terdapat unsur pelanggaran. tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengkonstantir

Yaitu tahap pengawas pemilihan mencari kebenaran ada tidaknya suatu peristiwa konkret yang didapat secara langsung dari para pihak maupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terhadap pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan terdapat pelanggaran pada ketentuan perundang-undangan.

2. Mengkualifisir

Yaitu tahap pengawas pemilihan memilah dan memilih peristiwa/fakta yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum atau tidak, serta menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang sudah di konstantir.

3. Mengkonstituir

Pada tahap ini pengawas pemilihan menetapkan dan/atau menerapkan hukum terhadap fakta yang telah ditemukan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan Pengawas Pemilihan dalam melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan, diantaranya:

1. Tempat kajian

Kantor/sekretariat Pengawas Pemilihan adalah tempat dilakukannya kajian dugaan pelanggaran Pemilihan jika dalam suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan kajian di kantor/sekretariat pengawas Pemilihan, maka dapat dilakukan ditempat lain yang memenuhi standar dengan memperhatikan kenetralan tempat, ketersediaan sarana dan prasarana dan keterlibatan pihak keamanan.

2. Sistematika Pengisian Formulir Kajian (Formulir Model A.8) (*Terlampir*)

2. HASIL KAJIAN

Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam formulir model A.8 dan ditandatangani Oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yang dikategorikan sebagai berikut:

a. Pelanggaran Pemilihan;

Pelanggaran Pemilihan meliputi:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
3. Tindak Pidana Pemilihan.
4. Pelanggaran hukum lainnya

b. bukan Pelanggaran Pemilihan; atau

c. sengketa Pemilihan

LAMPIRAN

1. Formulir Model A.4 (Undangan Klarifikasi)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor : /K.KU-05/PM.05.02/PM.06.02*/...**/2020
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth
.....***
di –
Tarakan

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan Temuan Nomor: ...****bersama ini Kami Bawaslu Kota Tarakan mengundang Saudara untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal “Dugaan pelanggaran”
3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:
 - a. Hari dan Tanggal :,.. 2020
 - b. Waktu : Indonesia Bagian Tengah
 - c. Pukul : WITA
 - d. Tempat : Sekretariat BAWASLU Kota Tarakan
 - e. Bertemu dengan : 1. Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn
2. Dian Antarja, S.HI
3. Sulaiman, S.H., LL.M
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tarakan, 2020
**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TARAKAN
KETUA,**

SULAIMAN, S.H., LL.M

Keterangan:

*Pilih salah Satu

**Bulan

***Nama yang ingin di undang

****Nomor Temuan

2. Formulir model A.5 (keterangan Klarifikasi dibawah sumpah/janji)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH

Pertanyaan ?

Apakah saudara bersedia memeberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji* ?

Jawaban :

Ya, saya bersedia pada hari ini ... tanggal bulan Januari 2020 pukul wita, saya:

..... : _____ :

Bersedia bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama** terkait dengan Keterangan Klarifikasi atas Laporan Saudara dengan.....***

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah saya, dan saya akan pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama yang saya anut.

Saya yang bersumpah,

Materai 6.000

.....

Keterangan:

*sesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah

** disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah

***Disesuaikan dengan dugaan Pelanggaran

3. Formulir model A.6 (keterangan Ahli dibawah sumpah/janji)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH

Pertanyaan :

Apakah saudara bersedia memberikan keterangan/ klarifikasi dibawah sumpah/ janji*)?

Jawaban :

Ya, saya bersedia/ tidak bersedia.....

..... pada hari initanggal bulan....., pukul WIB/WITA/WIT, saya :

..... ::.....

Bersedia bersumpah/ bejanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ** terkait dengan ***

Demi Allah (bagi yang beragama islam) / (bagi yang beragama.....)*, bahwa saya akan memeberi keterangan/ klarifikasi yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah / janji saya, dan akan pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah / berjanji,

Materai 6000

(_____)

Keterangan :

*) Sesuaikan dengan agama/ kepercayaan pihak yang bersumpah.

**) Disesuaikan dengan agama/ kepercayaan pihak yang bersumpah.

***) Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

4. Formulir model A.7 (Berita Acara Klarifikasi)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini Tanggal .. bulantahun, pukul....., saya-----

-----: **MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn** : -----

Jabatan sebagai Anggota pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, tersebut diatas, bersama : **JUNAIDI, S.H**-----

Jabatan sebagai Staf pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, tersebut diatas, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:-----

-----: : -----

Dilahirkan di tanggal ... Bulan Tahun 1990 (... Tahun), pekerjaan....., Agama:..., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Dia (.....) didengar klarifikasinya sebagai, terkait dengan

Atas pertanyaan saya selaku Anggota Bawaslu Kota Tarakan, yang bersangkutan menjawab serta mengklarifikasikan sebagai berikut:

PERTANYAAN

Pertanyaan Pembuka:

1) Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan klarifikasi atau jawaban terkait dengan laporan di atas?-----

-----**Jawaban** : -----

2) Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan klarifikasi atau jawaban terkait dengan ?-----

-----**Jawaban** : -----

3) Mengertikah Saudara mengapa dimintai klarifikasi seperti saat ini? Jelaskan !-----

-----**Jawaban** : -----

Pertanyaan isi (berkaitan dengan kasus)*

4) ----- ?-

-----**Jawaban** : -----

5) ----- ?-

-----**Jawaban** : -----

6) ----- ?-
-----**Jawaban :** -----

Pertanyaan Penutup

7) Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----
Jawaban : -----

8) Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
-----**Jawaban :** -----

9) Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?-----
Jawaban : -----

10) Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----
Jawaban : -----

Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----

Yang Memberi Keterangan,

(Tanda tangan dan nama jelas)

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tarakan, pada Pukul, hari, tanggalBulan Tahun 2020

Yang Meminta Keterangan

M. Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn

.....

Junaidi, S.H

.....

Keterangan:

**Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasu*

5. Formulir Model A.8 (Kajian Dugaan Pelanggaran)

Nomor : disesuaikan dengan Nomor Register
Laporan/Temuan (Formulir Model
A.1/Formulir Model A.2)

Nasional : Republik Indonesia

Provinsi : Kalimantan Utara

Kota : Tarakan

Kecamatan : disesuaikan dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran

Desa/Kelurahan : disesuaikan dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran

I. Pokok Masalah

Pada bagian Pokok Masalah diisi judul singkat mengenai dugaan Pelanggaran yang sedang ditangani

II. data;

pada bagian data terdiri dari:

1. Pelapor/Penemu : Nama Pelapor jika Laporan/Nama Penemu jika Temuan
2. Pekerjaan/Jabatan : Pekerjaan terlapor jika Laporan/Jabatan pengawas jika Temuan
3. Alamat : diisi sesuai dengan Identitas
4. Terlapor/Pelaku : Terlapor jika Laporan/Pelaku jika Temuan
5. Pekerjaan : disesuaikan dengan pekerjaan Terlapor/Pelaku
6. Alamat : disesuaikan dengan alamat Terlapor/Pelaku
7. tanggal Laporan/Temuan : Tanggal Laporan/Temuan disampaikan
8. Tanggal Peristiwa : Tanggal Terjadinya dugaan Pelanggaran
9. Bukti-bukti : benda/barang yang diduga digunakan dalam melakukan dugaan pelanggaran/menerangkan tentang suatu dugaan pelanggaran

III. Kajian

1. Dasar Hukum

Dasar hukum berisi tentang Legal standing Pengawas Pemilu dalam melakukan penindakan Laporan dan/atau Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan

2. Fakta

Fakta berisi tentang kejadian hukum dugaan pelanggaran Pemilihan yang memenuhi 5W+1H dan keterangan saksi yang menerangkan tentang peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan

3. Analisis

a. Tentang Temuan/Laporan

Berisi uraian tentang pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan yang menjelaskan mengenai kewenangan Pengawas Pemilihan dalam melakukan penindakan Temuan dan/atau Laporan

b. Tentang Penemu/Pelapor

Berisi uraian tentang pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan yang menjelaskan mengenai *Legal Standing* Penemu/pelapor dalam menyampaikan Laporan/Temuan

c. Tentang Terlapor

Berisi tentang uraian singkat identitas Terlapor

d. Tentang Waktu Temuan/Laporan

Berisi uraian tentang pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan yang menjelaskan mengenai batas waktu penyampaian Laporan/Temuan, uraian kejadian yang menjelaskan dugaan pelanggaran masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan

e. Tentang dugaan Pelanggaran

Berisi tentang uraian pasal yang disangkakan

IV. Kesimpulan

Berisi tentang kesimpulan kewenangan pengawas Pemilihan dalam melakukan penindakan, tenggang waktu, dan keterpenuhan unsur

V. Rekomendasi

Berisi tentang tindak lanjut dari penanganan Laporan/Temuan.

Tarakan, ..., ..., ... *

BAWASLU KOTA TARAKAN
KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENINDAKAN
PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Keterangan:

**Tanggal, Bulan, Tahun*